

CALON TETAP – SENGKETA PROSES
2023

Kpt 215 Tahun 2023, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 195 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU NOMOR REGISTER 0012/PS.REG/94/XI/2023

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya penyampaian Surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Nomor 042/DPW-43/02/XI/2023 perihal Permohonan Pembatalan Sdr. George Adam Daisiu dari Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 Pada Pemilu 2024, tanggal 25 November 2023 dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 1156/PL.01.4- BA/91/2023 tentang Penetapan Daftar Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Nomor 042/DPW43/02/XI/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 10 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023, Keputusan KPU Prov. Papua No. 125 Tahun 2023, Keputusan KPU Prov. Papua No. 135 Tahun 2023, Keputusan KPU Prov. Papua No. 185 Tahun 2023, Keputusan KPU Prov. Papua No. 195 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Partai Kebangkitan Bangsa Pada Lampiran I dan Lampiran XIX Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 195 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 0012/PS.REG/94/XI/2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Desember 2023.
 - Lamp. : 23 hlm.